

INOVASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN KENOTARIATAN DI INDONESIA

Ronald S. Lumbuun¹

¹*Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia*

Corresponding Author: Ronald S. Lumbuun

Email: lumbuun@hotmail.com

Abstract

The rapid growth of technology globally is driven by advances in computer, communication, and network services. The objective of this research is to determine strategic steps taken to accelerate digital transformation and improve public services in the notary sector. The research method is qualitative descriptive. The results of the research indicate that almost all notary services are now electronic. However, for certain services, such as notary registration, which is carried out online, supporting documents must be submitted conventionally. However, currently, notary services have been digitalized to simplify the entire notary process. This is implemented by the Ministry of Law and Human Rights, which has digitized all aspects of services through AHU online. The conclusion is that strategic steps are needed to accelerate digital transformation in improving public services in the notary sector. To accelerate digital development in cyber notary, the government, through authorized agencies, must build a centralized electronic system supported by a robust digital infrastructure. For example, the online monthly reporting model in various regions needs to be integrated into a centralized electronic notary system, as is the integration of notary services by AHU Online.

Keywords: AHU Online, Acceleration, Cyber Notary

Abstrak

Pertumbuhan teknologi yang cepat secara global disebabkan oleh kemajuan dalam layanan komputer, komunikasi, dan jaringan. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui langkah strategis yang dilakukan guna mengakselerasi transformasi digital agar dapat meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk layanan kenotariatan hampir semuanya sudah bersifat elektronik. Akan tetapi pada layanan tertentu, sebut saja pendaftaran notaris yang walaupun dilakukan secara *online* namun berkas pendukung wajib dikirimkan secara konvensional. Tetapi saat ini layanan notaris sudah dilaksanakan secara digitalisasi agar mempermudah seluruh proses pelaksanaan kegiatan kenotariatan. Hal ini dilaksanakan pada kementerian hukum dan HAM yang sudah mendigitalisasi seluruh aspek pelayanan pada AHU *online*. *Kesimpulannya bahwa Langkah strategis diperlukan guna mengakselerasi transformasi digital dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan. Dalam rangka akselerasi digital dalam pengembangan cyber notary, pemerintah melalui instansi berwenang harus membangun sistem elektronik terpusat yang didukung oleh infrastruktur digital yang kokoh. Model pelaporan bulanan secara online di berbagai daerah misalnya perlu diintegrasikan dalam satu sistem elektronik kenotariatan terpusat, sebagaimana integrasi layanan notaris oleh AHU Online.*

Kata Kunci: AHU Online, Akselerasi, cybe notary

Article Information : Received: 10 November 2025

Accepted: 5 Desember 2025

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi global yang pesat didorong oleh kemajuan di bidang

layanan komputer, komunikasi, dan jaringan. Di era yang serba cepat seperti sekarang, pemanfaatan teknologi digital

menjadi kunci untuk menjaga daya saing di berbagai sektor industri. Transformasi digital pun telah berubah menjadi kebutuhan mendasar guna memastikan relevansi dan efisiensi yang tidak lagi sekadar konsep. Pemerintah Indonesia turut mendorong penggunaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha melalui berbagai inisiatif transformasi digital. Peluang pengembangan dan penerapan digitalisasi di hampir semua sektor di Indonesia sebenarnya sangat besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Tantangan yang masih dihadapi meliputi infrastruktur yang belum merata, biaya internet yang tinggi, kualitas SDM yang belum memadai, serta rendahnya literasi digital di masyarakat.¹

Kemunculan internet telah mengubah cara pemerintah melakukan intervensi dalam kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Internet menjadi sarana yang mampu mendukung berbagai aspek kehidupan karena memiliki karakteristik yang dapat menghilangkan batas ruang dan waktu serta mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik. Teknologi ini juga menawarkan potensi besar untuk menjangkau beragam aspek dalam masyarakat secara luas.²

Munculnya internet mengubah budaya dokumentasi dari bentuk hardcopy menjadi format elektronik yang tersimpan secara digital. Bersamaan dengan perkembangan tersebut, pemerintah juga berupaya mengalihkan budaya pelayanan menuju layanan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah pelayanan publik. Transformasi digital dalam layanan publik sangat penting untuk meningkatkan mutu, kecepatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Beragam langkah dapat

ditempuh untuk mewujudkan transformasi ini, termasuk pemanfaatan teknologi yang mampu mempermudah akses layanan serta membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator sekaligus elemen penting dalam negara demokrasi yang menjunjung kedaulatan rakyat sebagai wujud penerapan negara kesejahteraan (welfare state). Ketika konsep Welfare State diterapkan dengan baik, pemerintah terdorong untuk berperan lebih besar karena memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam berbagai aktivitas masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugas administratifnya. Profesi notaris termasuk dalam spektrum layanan publik. Seorang notaris, dengan keahliannya di berbagai bidang, berperan sebagai pendamping bagi masyarakat dalam urusan hukum guna memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai ketentuan. Di era saat ini, ketika perdagangan elektronik mendominasi transaksi, notaris memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perdagangan dan pembangunan ekonomi. Keterlibatan notaris dalam transaksi elektronik sangat dimungkinkan, namun penerapan cara kerja konvensional menjadi kurang tepat karena para pihak membutuhkan kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan penghematan waktu.³

Pergeseran paradigma model pelayanan publik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam perjalanannya ada tiga perspektif administrasi publik yang terkait erat dengan pelayanan publik yakni "*Old Public Administration*," *New Public*

¹ Abdus Salam and Imilda, "Transformasi Digital UMKM Indonesia Di Era Industri 5.0: Studi Kasus Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Manajemen Dan Teknologi* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.63447/jmt.v1i1.772>.

² Andreas Jose Panangian Sinaga, "Tinjauan Yuridis Unsur-Unsur Dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana

Skimming," *Brawijaya Law Student Journal* (2021), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4806>.

³ M Javana et al., "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8334–46, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1719>.

Management dan New Public Service"⁴.

Dalam konsep *Old Public Administration*, pemerintah menyusun dan menentukan kebutuhan publik tanpa melibatkan masyarakat, menggunakan pendekatan birokratis yang bersifat top-down. Pada *Model New Public Management*, fokus bergeser pada pelayanan publik yang berorientasi pasar, di mana masyarakat diposisikan sebagai pelanggan dan pemerintah bertindak sebagai pengarah mekanisme pasar. Sementara itu, perspektif *New Public Service* menekankan bahwa pelayanan publik harus dibangun untuk memenuhi serta mengakomodasi beragam nilai, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan yang matang. Dalam paradigma ini, pemerintah berperan sebagai pelayan (*serving*), sedangkan masyarakat dipandang bukan lagi sebagai pelanggan, tetapi sebagai warga negara (*citizens*)⁵.

Kebutuhan akan layanan publik kini dipenuhi melalui transformasi digital, yaitu pendekatan baru yang berfokus pada penyediaan layanan yang berkualitas, efisien, mudah diakses, hemat biaya, dan dapat diukur. Percepatan penerapan transformasi ini semakin didorong oleh situasi pandemi Covid-19⁶. Kepastian hukum menjadi semakin krusial seiring meningkatnya tuntutan masyarakat dan bertambahnya kebutuhan akan layanan. Dalam konteks ini, peran notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk layanan notaris di Indonesia, merupakan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan dan dijalankan oleh notaris yang memikul amanah kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat.

Transformasi digital dalam bidang kenotariatan memberikan peran penting bagi notaris dalam upaya mencegah terjadinya penipuan (*fraud*).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan di sektor kenotariatan berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertanggung jawab mengawasi notaris. Digitalisasi pada berbagai aspek kenotariatan juga telah mulai diterapkan, seperti pendaftaran notaris baru secara online. Seiring kemajuan teknologi, kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi perlu menjadi perhatian serius. Peralihan dari notaris tradisional ke notaris modern berbasis digital tidak hanya diukur dari penggunaan komputer dan internet dalam pengelolaan kantor, tetapi juga dari meningkatnya peran dan fungsi notaris dalam transaksi elektronik maupun dalam pemberian layanan secara digital, yang dikenal sebagai *cyber notary*⁶. Selain itu transformasi digital dalam bidang kenotariatan melingkupi kewenangan notaris dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik. Di sini notaris memiliki otoritas khusus untuk memverifikasi identitas para pihak dalam pertukaran data yang terjamin keamanannya.

Dalam praktiknya, masih ditemukan Notaris di beberapa wilayah provinsi di Indonesia yang terlambat mengirimkan laporan wajib sebagaimana diatur undang-undang, atau laporan yang telah dikirim justru terlambat diterima oleh sekretariat Majelis Pengawas Daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti proses penyusunan laporan yang masih dilakukan secara manual, belum adanya forum komunikasi digital antarinstansi terkait, kesalahan pihak jasa pengiriman, maupun tercecernya laporan dalam sistem administrasi persuratan. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan masalah, baik dari segi hukum maupun etika, bagi notaris yang bersangkutan.

Karena itu, percepatan

⁴ Susi Ratnawati, *Pengantar Administrasi Publik, Fudma Journal of Manag2Ement Sciences*, vol. 6, 24AD.

⁵ Ratnawati.

⁶ Indah Aulia Putri, "Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUN," *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2021): 1–9.

transformasi digital dalam peningkatan pelayanan publik di bidang kenotariatan sangat dibutuhkan di Indonesia. Hal ini penting mengingat hampir seluruh aspek kehidupan kini bergerak menuju digitalisasi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, bukan hanya dalam hal pengiriman laporan, tetapi juga dalam seluruh tata kelola kenotariatan. Salah satu tantangan dalam tata kelola tersebut adalah pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut notaris untuk terus beradaptasi.

Melalui akselerasi transformasi digital, diharapkan praktik kenotariatan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Contohnya termasuk penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dan sertifikat elektronik (SE) sebagai pengganti tanda tangan basah dan cap, yang dapat mempercepat proses birokrasi; otomatisasi pemeriksaan legalitas dokumen dan verifikasi data; penyediaan penyimpanan arsip digital yang lebih hemat ruang, mudah diakses, dan mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.

Selain itu, *website* dan media sosial notaris dapat menjadi sumber informasi hukum yang mudah dijangkau masyarakat, memudahkan akses layanan bagi masyarakat di daerah terpencil, meningkatkan edukasi dan literasi hukum, menjaga kerahasiaan data dari ancaman siber, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat profesionalisme dan daya saing notaris di era digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas serta fakta kondisi yang terjadi, maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana langkah strategis yang dilakukan guna mengakselerasi transformasi digital agar dapat meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana pengumpulan dan pengolahan data dengan melalui penelitian literatur dan bersifat deskriptif. Metode penelitian ini untuk menjelaskan model dan Inovasi dalam perkembangan pelayanan kenotariatan di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi seiring dengan kemajuan zaman telah mempermudah berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital menjadi langkah yang wajib dilakukan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kenotariatan. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam menghadirkan efisiensi dan efektivitas bagi masyarakat. Kajian ini membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat transformasi digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di sektor kenotariatan di Indonesia.

Strategi Akselerasi Transformasi Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kenotariatan


Menurut Budhiraja (2002), tantangan dalam penerapan pemerintahan digital meliputi isu teknologi, manajemen perubahan, dan pendanaan. Dalam hal teknologi, berbagai institusi berlomba menciptakan inovasi pelayanan melalui sistem aplikasi digital. Namun, aplikasi yang dikembangkan sangat beragam dan belum terintegrasi, sehingga pengelolaannya menjadi kurang terkendali. Dari sisi manajemen perubahan, diperlukan penyesuaian regulasi atau hukum, karena hukum memunculkan perubahan yang bersifat wajib (*mandatory*) bagi pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, persoalan pendanaan muncul akibat terbatasnya anggaran untuk riset, pengembangan, dan pendidikan di bidang teknologi digital, yang turut memengaruhi efektivitas penerapan pemerintahan

digital.

1. Meningkatkan Digitalisasi Dalam Layanan Kenotariatan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hampir seluruh layanan kenotariatan kini telah berbasis elektronik. Namun, pada beberapa layanan tertentu, misalnya pendaftaran notaris, meskipun prosesnya dilakukan secara *online*, berkas pendukung masih harus dikirimkan secara konvensional. Hal ini menjadi perhatian karena tujuan transformasi digital layanan kenotariatan adalah untuk mempermudah pekerjaan notaris. Oleh karena itu, verifikasi berkas seharusnya dapat dilakukan sepenuhnya secara *online*. Akselerasi dapat diwujudkan dengan menggantikan verifikasi manual melalui *e-verification*, yang mengintegrasikan data kependudukan (NIK) dari DUKCAPIL Kementerian Dalam Negeri dan NPWP dari Kementerian Keuangan ke dalam sistem layanan kenotariatan. Selain itu, jika rencana nasional untuk mengintegrasikan seluruh data penduduk berhasil, pengecekan keaslian SKCK maupun surat sehat dari rumah sakit akan menjadi lebih mudah dan efisien.

Gambar 1 Rekomendasi akselerasi digitalisasi dalam proses pengangkatan notaris dari penulis



Alur di atas memperlihatkan rancangan digitalisasi penuh dalam hal pengangkatan notaris. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pendaftaran notaris lewat AHU *Online* memang sudah dilakukan secara *online*. Namun masih ada tahapan yang dapat dioptimalkan untuk dilakukan digitalisasi sepenuhnya, mengingat apabila integrasi NIK, NPWP dan berkas pendukung lainnya telah dilakukan, maka proses pengecekan dapat dilakukan secara *online* dan dengan mudah divalidasi keasliannya, tanpa harus melakukan pengecekan kembali berkas fisik.

Selain itu transformasi digital kenotariatan juga dapat dilakukan, dengan melakukan reformasi pengurusan akta oleh notaris. Perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini, proses pengurusan akta sepenuhnya dilakukan secara konvensional. Dalam hal ini para pihak datang langsung ke kantor notaris untuk keperluan pengurusan akta. Selanjutnya, apabila pihak setuju maka dilakukan penandatanganan dokumen oleh pihak dan notaris di atas kertas dengan menggunakan pena. Hal ini dapat menjadi aspek dalam mengakselerasikan transformasi digital kenotariatan untuk memberikan peningkatan pelayanan publik.

Gambar 2 Rekomendasi akselerasi transformasi digital dalam proses pengurusan pembuatan akta notaris dari penulis



Dari alur di atas, terlihat bahwa masyarakat dan notaris dapat berinteraksi melalui wadah digital. Pembuatan akun memerlukan data diri yang dapat diverifikasi, termasuk penggunaan *fitur face recognition* untuk memastikan validitas pengguna dan mencegah kecurangan. Masyarakat dapat memilih notaris melalui fitur yang tersedia, lalu menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Notaris kemudian menjadwalkan pertemuan secara daring melalui sistem tersebut, sekaligus memeriksa berkas pendukung yang telah diunggah sebelumnya oleh masyarakat. Jika kedua pihak sepakat, dokumen dapat ditandatangani secara digital menggunakan tanda tangan yang telah diunggah. Selanjutnya, notaris menandatangani akta dengan tanda tangan elektronik bersertifikasi dan menambahkan e-materai.

Keberadaan sistem kenotariatan digital ini selaras dengan teori determinisme teknologi, di mana teknologi berperan besar dalam mengubah cara interaksi antara notaris dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui instansi terkait seharusnya membangun sistem elektronik terpusat yang didukung oleh infrastruktur digital yang andal.

Model pelaporan bulanan secara *online* di berbagai daerah sebaiknya diintegrasikan ke dalam satu sistem elektronik kenotariatan terpusat, mirip dengan integrasi layanan notaris melalui AHU *Online*. Sistem terpusat ini penting untuk menciptakan standar yang sama bagi seluruh notaris di Indonesia. Selain mencakup laporan bulanan rutin, sistem ini juga dapat diperluas untuk layanan pengajuan cuti notaris, pengawasan notaris, serta pengaduan masyarakat terhadap notaris. Dengan pembaruan ini, digitalisasi layanan kenotariatan yang sudah ada sebelumnya dapat ditingkatkan.

Selain itu, dalam pengelolaan

arsip di kantor notaris, sebaiknya notaris melakukan pencadangan arsip secara digital, mengingat masih ada laporan mengenai kerusakan arsip. Sosialisasi mengenai hal ini perlu dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencapai keseragaman dalam pengelolaan arsip protokol notaris.

Dari sisi pemerintah, Kemenkumham juga perlu membuat infrastruktur yang dapat memeriksa keberadaan tanda tangan elektronik dari individu, pejabat atau perusahaan. Terhadap individu, Kemenkumham perlu mengintegrasikan sistem elektroniknya dengan Kementerian Dalam Negeri yang mengelola tanda tangan penduduk pada E-KTP.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik, maka perencanaan pembangunan sistem elektronik kenotariatan harus berorientasi pada pengguna. Salah satu layanan publik kenotariatan yang dapat dilakukan digitalisasi yaitu legalisir dokumen oleh notaris. Prinsipnya notaris berwenang melakukan pengesahan dokumen fotokopi yang sebelumnya sudah dicocokkan dengan surat aslinya. Untuk legalisir dokumen biasanya diperlukan untuk penggunaan di luar negeri. Harus diketahui untuk keperluan luar negeri, dokumen sudah harus dilegalisasi di Kemenkumham dan Kemlu, kedua Kementerian ini sudah menerapkan legalisasi secara *online*, mulai dari pendaftaran legalisasi dokumen sampai bukti *sticker* legalisasi. Sudah seharusnya notaris juga diberikan layanan serupa, bisa saja dapat digabungkan dengan layanan legalisasi Kemenkumham, contohnya kolom pengesahan pejabat notaris di wilayah terdekat. Hal ini dapat dilakukan karena *database* seluruh notaris ada di Kemenkumham.

2. Penguatan Landasan Hukum Penyelenggaraan *Cyber Notary*

Berbagai reformasi diperlukan untuk mempercepat transformasi digital di bidang kenotariatan. Peran notaris secara digital menjadi penting, terutama untuk mendukung transaksi elektronik yang berkembang pesat, melampaui batas wilayah baik di tingkat domestik maupun internasional. Beberapa negara, baik yang menganut sistem hukum common law maupun civil law, telah mengembangkan regulasi mereka untuk menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Di Indonesia, ketentuan hukum terkait hal ini telah diatur dalam beberapa pasal UU ITE. Namun demikian, pengaturan lebih lanjut mengenai peran notaris secara elektronik dalam UUN masih bersifat kaku dan konvensional.

Dalam praktiknya, notaris mengalami kesulitan bekerja secara elektronik jika ketentuan perundang-undangan yang berlaku masih mengacu pada metode kerja tradisional atau konvensional, yang mengharuskan semua proses dilakukan secara manual, tatap muka, dan berbasis kertas. Dari 50 notaris yang diwawancarai dalam penelitian ini, sebanyak 36 orang (72%) berpendapat bahwa UU ITE dan UUN belum memadai sebagai dasar hukum untuk transformasi digital di bidang kenotariatan. Mereka menilai bahwa UUN pada dasarnya masih menghendaki pelaksanaan jabatan notaris secara konvensional, sebagai mekanisme untuk menjaga dan membedakan produk notaris dari perjanjian di bawah tangan yang dapat dibuat secara digital.

Gambar 3. Pendapat terkait UUN dan UU ITE sebagai dasar Hukum Transformasi Digital di bidang Kenotariatan



Gagasan yang muncul dari jawaban para informan menunjukkan bahwa dasar hukum memiliki pengaruh besar terhadap pola kerja dan pola pikir notaris. UU ITE dan UUN yang belum sepenuhnya mengatur digitalisasi layanan notaris membatasi inovasi dan kreativitas yang seharusnya dapat berkembang melalui transformasi digital, sehingga notaris masih terikat pada kebiasaan lama dan metode konvensional.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang kuat mengenai *cyber notary*⁷ dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, termasuk klien, masyarakat, pemerintah, dan notaris sebagai pejabat publik. Notaris memegang peran penting dalam memastikan keamanan transaksi elektronik sesuai dengan standar hukum nasional. Ancaman siber (*cyber threat*) perlu dicegah, salah satunya melalui pengaturan dan dukungan pemerintah dalam penggunaan teknologi enkripsi canggih, yang membantu notaris melindungi data pribadi, menjaga integritas transaksi, serta mencegah pemalsuan dokumen dan tanda tangan.

⁷ Luh Anastasia Trisna Dewi, "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia," *Journal of Digital Law and* <https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

Policy 1, no. 1 (2021): 37–44, <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i1.92>.

Landasan hukum yang kuat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan bagi semua pihak, terkait hak, kewajiban, dan implikasi hukum dari setiap transaksi elektronik yang melibatkan notaris. Selain itu, regulasi yang jelas juga dapat mendorong inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan notaris.

3. Reformasi Pendidikan dan Pengembangan SDM Kenotariatan

Transformasi digital dalam pelayanan kenotariatan harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan Teori Pengembangan SDM, yang menekankan bahwa setiap tenaga kerja memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai, dengan fokus pada kebutuhan dan hasil jangka panjang. Oleh karena itu, untuk mengubah paradigma notaris dari metode kerja konvensional menuju pola pikir berbasis teknologi digital, pembinaan harus dimulai sejak pendidikan di bangku kuliah. Seiring dengan itu, pemerintah perlu menetapkan ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk *cyber notary* dan melaksanakan penilaian profesional secara berkala.

Menyoroti pendidikan notaris di Indonesia, penulis menelusuri sejumlah situs universitas negeri yang memiliki Program Studi Magister Kenotariatan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa hanya Universitas Indonesia dan Universitas Airlangga yang memasukkan materi terkait sistem elektronik, hukum siber, dan kenotariatan dalam kurikulum mereka. Namun, mata kuliah tersebut bersifat pilihan dengan bobot hanya 2 SKS.

Mengingat kurikulum pendidikan notaris di Indonesia masih belum memadai dalam memberikan pengetahuan tentang komputer, teknologi informasi, sistem elektronik, dan keamanan data, reformasi pendidikan menjadi penting untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan teknis notaris dalam menjalankan *cyber notary*.

Berdasarkan teori pengembangan SDM⁸, terdapat faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Faktor internal ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Setiap notaris juga perlu secara mandiri meningkatkan produktivitas dan efisiensi kinerjanya melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi internal di bidang digital, agar dapat merancang program pelatihan teknis maupun non-teknis terkait *cyber notary* bagi karyawan yang bekerja sebagai unit pendukung.

Di tingkat nasional, organisasi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) menunjukkan perhatian terhadap perkembangan *cyber notary* melalui seminar dan berbagai diskusi formal. Namun, hingga saat ini, visi dan misi organisasi belum mencakup program spesifik yang berkaitan dengan pendidikan *cyber notary*⁹.

Di sisi lain, salah satu faktor eksternal dalam pengembangan SDM dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pembangunan ilmu pengetahuan. Kementerian Hukum dan HAM, sebagai sektor utama dalam pengawasan dan pembinaan profesi notaris, bertanggung jawab menyiapkan kerangka pengembangan SDM notaris di bidang digital dengan berkolaborasi bersama instansi terkait.

⁸ Denok Sunarsi, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategik & Karakteristik Sistem Pendukungnya : Sebuah Tinjauan," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2, no. 3 (2018): 178–94,

<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/461>.

⁹ Nabilah Apriani, Irgi Alfian, and Melia Putri Purnama Sari, "The Application of Cyber Notary in Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 101–16, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8129>.

Kerangka pengembangan SDM ini setidaknya mencakup beberapa komponen berikut: 1. Pelatihan dasar: terkait penggunaan komputer, internet, dan aplikasi perkantoran bagi notaris dan staf pendukung, 2. Pelatihan spesifik: mencakup pelatihan perangkat lunak notaris, manajemen dokumen elektronik, keamanan siber, serta penyusunan dan operasionalisasi SOP *cyber notary*. Standar operasional prosedur ini perlu ditetapkan bersamaan dengan ketentuan pelaksanaan *assessment* oleh Kemenkumham, dan 3. Sertifikasi: program sertifikasi diselenggarakan untuk memastikan notaris dan staf teknis terkait memiliki kompetensi yang diakui secara resmi. Komponen penyelenggaraan sertifikasi adalah tahapan yang krusial untuk menjamin kualitas seseorang agar layak menjalankan *cyber notary*. Negara perlu memberi batasan tertentu terhadap kualifikasi-kualifikasi jabatan *cyber notary*. Perlu syarat-syarat khusus yang ditentukan baik melalui filtrasi atau uji kompetensi maupun jenis seleksi lainnya yang tersertifikasi.


Faktor eksternal pengembangan SDM notaris lainnya juga terkait dengan perombakan kurikulum pendidikan notaris. Reformasi kurikulum program pendidikan notaris atau pembentukan program studi baru dapat diinisiasi untuk mengolaborasikan ilmu hukum kenotariatan dengan ilmu teknologi informasi.

Produk pendidikan yang ingin dihasilkan berorientasi pada pembentukan SDM khusus yang bergerak pada jasa *cyber notary*.

Sementara itu, program pendidikan juga perlu mengakselerasi penemuan dan inovasi produk digital kenotariatan. Apabila telah ditetapkan suatu produk digital yang terintegrasi secara terpusat, maka produk digital tersebut harus melalui proses *Research & Development* (R&D) yang ketat dan

berkesinambungan. Lembaga-lembaga pendukung, universitas-universitas terkemuka, ikatan notaris, maupun lembaga *Think-Tank* terkait perlu berkolaborasi dan ditopang dengan penganggaran riset dari pemerintah. Riset tersebut juga ditujukan untuk mempersiapkan kerangka kerja notaris secara elektronik. Secara spesifik, R&D dapat diarahkan untuk menemukan kebaruan (*novelty*) dalam beberapa poin penting, terutama terkait metode kriptografi dan desain kebijakan *certification authority* (CA) di Indonesia. Riset mengenai kriptografi berguna untuk menemukan berbagai alternatif baru mengenai metode keamanan dan keaslian data yang memenuhi beberapa aspek, sebagai berikut :

Gambar 4 Kriptografi untuk praktek kenotariatan



Selain itu diperlukan penyediaan infrastruktur khusus untuk mencegah potensi *cyber threat* yang dapat berupa *phishing* maupun *malware*. Kondisi ini dapat membuat data penting notaris dicuri, dan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Pencegahan dapat dilakukan dengan penguatan protokol enkripsi yang canggih agar data tidak dapat diuraikan, serta penerapan *Knowledge-Based Authentication* (KBA) yang merupakan sebuah metode dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh pemilik

dokumen.

Perlindungan terhadap penyelenggaraan layanan kenotariatan elektronik sangat dibutuhkan oleh publik, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Adanya payung hukum untuk layanan kenotariatan elektronik dapat menjamin terakomodasinya seluruh aspek terkait jabatan notaris serta menetapkan standar pengamanan yang jelas dalam pelaksanaannya. Selain itu, pencegahan terhadap ancaman siber (*cyber threat*) juga dilakukan oleh notaris maupun staf kantor notaris melalui pembekalan dan pelatihan mengenai pengamanan data kenotariatan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Langkah strategis diperlukan guna mengakselerasi transformasi digital dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang kenotariatan. Dalam rangka akselerasi digital dalam pengembangan *cyber notary*, pemerintah melalui instansi berwenang harus membangun sistem elektronik terpusat yang didukung oleh infrastruktur digital yang kokoh. Model pelaporan bulanan secara *online* di berbagai daerah misalnya perlu diintegrasikan dalam satu sistem elektronik kenotariatan terpusat, sebagaimana integrasi layanan notaris oleh AHU *Online*. Sistem elektronik kenotariatan terpusat ini diperlukan guna memberikan standar yang sama, bagi seluruh notaris yang ada di Indonesia. Sistem ini tidak hanya mencakup laporan bulanan rutin notaris, namun dapat dimaksimalkan dengan layanan pengajuan cuti notaris, pengawasan notaris dan pengaduan masyarakat terhadap notaris. Adanya landasan hukum yang kuat sangat penting untuk memberi kepastian hukum dan menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan bagi para pihak. Hal ini menyangkut kepastian hak, kewajiban dan implikasi hukum dari setiap transaksi elektronik yang melibatkan notaris. Selain

itu, landasan hukum tersebut dapat menjadi pendorong inovasi dalam meningkatkan layanan notaris. Untuk mengubah paradigma notaris dari yang terbiasa bekerja secara konvensional ke pola pikir yang berbasiskan teknologi digital, maka harus dikelola sejak dalam pendidikannya di bangku kuliah. Pada saat bersamaan, pemerintah menetapkan ketentuan mengenai standar operasional prosedur (SOP) *cyber notary* sekaligus memberlakukan *assessment* secara profesional.

5. Saran

Diharapkan pada Kemenkumham menyelenggarakan program pelatihan untuk notaris/calon notaris mengenai penggunaan teknologi digital dalam praktik kenotariatan. Materi pelatihan meliputi penggunaan sistem layanan kenotariatan maupun etika profesi notaris di ranah digital. Selain itu Ditjen AHU melalui Kantor Wilayah dapat menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan layanan digital kenotariatan

References

- Apriani, Nabilah, Irgi Alfian, and Melia Putri Purnama Sari. "The Application of Cyber Notary in Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 101–16. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8129>.
- Dewi, Luh Anastasia Trisna. "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia." *Journal of Digital Law and Policy* 1, no. 1 (2021): 37–44. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i1.92>.
- Indah Aulia Putri. "Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN." *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2021): 1–9.
- Javana, M, Krida Surya, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti, and Adetya Firnanda. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8334–46. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1719>.

- Ratnawati, Susi. *Pengantar Administrasi Publik. Fudma Journal of Manag2Ement Sciences*. Vol. 6, 24AD.
- Salam, Abdus, and Imilda. "Transformasi Digital UMKM Indonesia Di Era Industri 5.0: Studi Kasus Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Manajemen Dan Teknologi* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.63447/jmt.v1i1.772>.
- Sinaga, Andreas Jose Panangian. "Tinjauan Yuridis Unsur-Unsur Dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Skimming." *Brawijaya Law Student Journal*, 2021. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4806>.
- Sunarsi, Denok. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategik & Karakterisrik Sistem Pendukungnya : Sebuah Tinjauan." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2, no. 3 (2018): 178–94. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/461>.